

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 45/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Juncto Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 870/KPU-Prov.011/VIII/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 Perihal Laporan Pembentukan PPID;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 870/KPU-Prov.011/VIII/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 Perihal Laporan Pembentukan PPID;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 12 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2015
- KESATU** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015.
- KEDUA** : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pejabat sebagaimana tersebut pada **Diktum KESATU** adalah sebagai berikut :
- a. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
 - b. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
 - c. PPID memiliki tugas dan wewenang meliputi :
 - Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
 - Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
 - d. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas dan wewenang :
 - Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - Mengoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi.
 - f. Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Sukabumi.
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi/KPU Provinsi Jawa Barat dan/atau KPU.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 12 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAKHMAT, S.IP
NIP. 19601125 198308 1 001

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015
Tanggal : 12 Agustus 2015
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015

STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN SUKABUMI

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	DADANG ISKANDAR	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota KPU	
4.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Anggota KPU	
5.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Anggota KPU	
6.	GUNAWAN, M.Si	Sekretaris	
7.	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubag Teknis	PPID
8.	ENCEP RAKHMAT, S.IP	Kasubag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	HASAN BASRI PRANTO, SH	Kasubag Umum	
10.	ASEP AZHAR HIDAYATULLAH, M.Si	Kasubag Program	
11.	ROZALINDA ERITA, SH	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	FAUZI NURDIN, S.Sos	Pelaksana	
13.	PUDIN ISWARA, SE	Pelaksana	
14.	REGIA RAHMANIA, S.IP	Pelaksana	
15.	HERMANSYAH PUTRA, A.Md	Pelaksana	

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI